



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2008**

**BUKU 1  
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2008**

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2008**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru
- Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7 Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

### Tim Penyusun

Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)  
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si., MM. (Kasubdit Program)  
Dr. Suparno, M.Pd. (Kasubdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa)  
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kasubdit Penghargaan dan Perlindungan)  
Dra. Maria Widiani, MA. (Kasubdit Pendidikan Menengah)  
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasi Evaluasi dan Pelaporan)  
Suharno M. Sajim, SE., M.Si. (Kasi Perencanaan)

### Kontributor

Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. (Ketua Tim Sertifikasi/UM)  
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Sekretaris Tim Sertifikasi/Unesa)  
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UM)  
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)  
Drs. Suyud, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)  
Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/Unesa)  
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Anggota Tim Sertifikasi/UPI)  
Dr. Haris Anwar Syafrudie, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UM)  
Dr. Wardan Suyanto, MA. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)  
Drs. Sederhana Sembiring, MM. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

### Penyunting

Dr. Omay Sumarna, M.Si.

Copyright © 2008, Departemen Pendidikan Nasional  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

ISBN : 978-979-25-4931-7

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Untuk melaksanakan sertifikasi guru pada tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas, disusunlah 7 (tujuh) buah pedoman dan rambu-rambu, yaitu:

- Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3: Panduan Penyusunan Portofolio
- Buku 4: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio - Untuk Guru
- Buku 5: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7: Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tahun 2008.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup Pedoman	3
BAB II SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	5
A. Jalur Sertifikasi Guru	5
B. Prinsip Sertifikasi	8
BAB III PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO	11
A. Sasaran	11
B. Persyaratan Peserta	11
C. Penetapan Kuota Peserta Sertifikasi Guru	11
D. Penetapan Peserta	15
E. Penetapan Pilihan Bidang Studi	22
F. Pengiriman Hasil Penetapan Peserta Sertifikasi Guru	24
BAB IV PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI JALUR PENDIDIKAN	25
A. Sasaran	25
B. Persyaratan Peserta	25
C. Penetapan Peserta	26
BAB V MEKANISME KERJA DAN PEMBUATAN NOMOR PESERTA	31
A. Mekanisme Kerja	31
B. Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi Guru	36
C. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru	39
BAB VI PENGENDALIAN PROGRAM	43
A. Ruang Lingkup Pengendalian	43
B. Pemantauan Program	43
C. Pelanggaran dan Sanksi	44
D. Unit Pelayanan Masyarakat	46
LAMPIRAN	49

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1	Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2008	50
Lampiran 2	Format Kuota Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Kabupaten/Kota	51
Lampiran 3	Lampiran SK Penetapan Peserta - Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2008	52
Lampiran 4	Alamat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	53
Lampiran 5	Biodata Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan	55
Lampiran 6	Format Isian Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan	56
Lampiran 7	Penilaian Dokumen Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan	59
Lampiran 8	Format Hasil Penilaian Dokumen Peserta Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan	61
Lampiran 9	Contoh Format A1	62
Lampiran 10	Contoh Format A2	63
Lampiran 11	Format Pemberian Nomor Peserta	65
Lampiran 12	Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	66
Lampiran 13	Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran	81
Lampiran 14	Kode Program Studi S1	91
Lampiran 15	Kode Program Studi S2	95
Lampiran 16	Kode Program Studi S3	98
Lampiran 17	Kartu Laporan Pelanggaran	100

## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru telah ditunggu-tunggu oleh para guru, dan menjadi topik pembicaraan utama setelah rencana pelaksanaan tahun 2006 tidak dilaksanakan karena peraturan pemerintah sebagai landasan hukum belum ditetapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, dan Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan, maka sertifikasi guru sudah mempunyai landasan hukum untuk segera dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2007. Tahun 2008 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi dimulai dengan pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Agar seluruh instansi yaitu

dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Pedoman ini disusun sesuai amanat Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa penentuan peserta sertifikasi berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.U.M.01.02-253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

#### **C. Tujuan**

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam menetapkan peserta secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

#### **D. Sasaran**

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Pengawas Sekolah
5. Kepala Sekolah
6. Guru
7. Masyarakat

#### **E. Ruang Lingkup Pedoman**


Pedoman ini mencakup informasi tentang proses penetapan peserta sertifikasi guru, perhitungan kuota peserta, mekanisme pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru. Peserta sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang berstatus guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, maupun masyarakat yang memiliki izin opsional dari pemerintah daerah.

#### **A. Jalur Sertifikasi Guru**

##### **1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio**

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007). Penilaian portofolio tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007).



Gambar 2.1 : Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.


- 1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.
- 2) Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.
- 3) Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.
- 4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- 5) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA). Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan

peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

- 6) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
  - a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849.
  - b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

## 2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan). Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan). Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP).



Gambar 2.2: Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut.

- Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftarkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melengkapi berkas.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 2 (dua) orang guru SMP per bidang studi dan 2 (dua) orang guru SD (tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes).
- Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya di kirimkan ke Ditjen Dikti.
- LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.

- Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.
- Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

## B. Prinsip Sertifikasi

### 1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

### 2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta). Dengan peningkatan mutu dan

kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

### 3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

### 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

### 5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## BAB III

## PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO

### A. Sasaran

Peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio tahun 2008 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru, meliputi PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

### B. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama;
6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Persyaratan dan prioritas penentuan calon peserta sertifikasi guru baik untuk guru PNS maupun bukan PNS berlaku sama, kecuali pangkat dan golongan.

### C. Penetapan Kuota Peserta Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio

Sasaran peserta sertifikasi secara nasional ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena sasaran sertifikasi setiap tahunnya terbatas, maka perlu disusun kuota peserta sertifikasi untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Kuota untuk provinsi dihitung terlebih dahulu, kemudian kuota kabupaten/kota dihitung berdasarkan kuota provinsi bersangkutan.

#### 1. Kuota Provinsi

- Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
- Penetapan kuota provinsi didasarkan atas data guru yang terdapat pada SIMPTK Ditjen PMPTK.
- Perhitungan kuota provinsi menggunakan data jumlah guru keseluruhan pada masing-masing provinsi, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan (kualifikasi akademik) guru.

Perhitungan kuota provinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru di provinsi dibagi jumlah guru nasional dikalikan target sertifikasi guru tahun 2008. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{GP}{GN} \times TN$$

KP	=	jumlah kuota provinsi
GP	=	jumlah guru di provinsi
GN	=	jumlah guru nasional
TN	=	jumlah target sertifikasi tahun 2008

Contoh:

Jumlah guru di Provinsi A sebesar 95.267, jumlah guru seluruh Indonesia 2.245.952, dan target sertifikasi nasional tahun 2008 sebesar 200.000. Maka kuota untuk Provinsi A dapat dihitung sebagai berikut :

$$KP = \frac{95.267}{2.245.952} \times 200.000 = 8.483$$

Jadi kuota untuk Provinsi A tahun 2008 sebesar 8.483 guru.

#### 2. Kuota Kabupaten/Kota

- Kuota kabupaten/kota dihitung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
- Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1/D4 pada masing-masing kabupaten/kota.**
- Kuota kabupaten/kota meliputi kuota PNS dan bukan PNS, serta kuota per jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sebagaimana format pada Lampiran 2.
- Kuota guru yang berstatus PNS minimal 75% dan maksimal 85%, kuota bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah. Apabila kuota guru bukan PNS tidak terpenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan pemindahan kuota bukan PNS ke kuota PNS ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik melalui dinas pendidikan provinsi disertai kelengkapan data pendukung.
- Kuota kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dikirim ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik.

Rumus perhitungan kuota kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KK = \frac{GK}{GP} \times KP$$

KK	=	jumlah kuota kabupaten/kota
GK	=	jumlah guru S1/D4 kabupaten/kota
GP	=	jumlah guru S1/D4 provinsi
KP	=	jumlah kuota provinsi

Contoh:

Jumlah guru S1/D4 di Kabupaten "AB" = 11.516 guru  
Jumlah guru S1/D4 di Provinsi "A" sebesar = 55.526 guru  
Jumlah kuota Provinsi "A" tahun 2008 = 4.214 guru

Maka kuota untuk Kabupaten "AB" dapat dihitung sebagai berikut :

$$KK_{AB} = \frac{11.516}{55.526} \times 4.214 = 874$$

Jadi kuota untuk Kabupaten "AB" tahun 2008 adalah 874 guru, terdiri atas:

- Kuota untuk guru PNS maksimal =  $85\% \times 874 = 743$  guru
- Kuota untuk guru bukan PNS minimal =  $15\% \times 874 = 131$  guru

Rumus perhitungan kuota satuan pendidikan adalah jumlah guru S1/D4 pada suatu satuan pendidikan dibagi jumlah guru S1/D4 yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan, dikalikan dengan kuota sertifikasi guru kabupaten/kota yang bersangkutan. Rumus perhitungan kuota per satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

$$KSp = \frac{GSp}{GK} \times KK$$

KSp = jumlah kuota per satuan pendidikan  
GSp = jumlah guru S1/D4 pada satuan pendidikan  
GK = jumlah guru S1/D4 pada kabupaten/kota  
KK = jumlah kuota kabupaten/kota

Contoh:

Jumlah guru SD yang S1/D4 di Kabupaten "AB" = 4.427 guru  
Jumlah guru S1/D4 di Kabupaten "AB" = 11.516 guru  
Jumlah kuota Kabupaten "AB" tahun 2008 = 874 guru

Maka kuota untuk guru SD Kabupaten "AB" dihitung sebagai berikut :

$$KSp_{SD} = \frac{4.427}{11.516} \times 874 = 336$$

Jadi kuota untuk guru SD di Kabupaten "AB" tahun 2008 sebesar 336 guru terdiri atas:

- Kuota untuk guru PNS maksimum =  $85\% \times 336 = 286$  guru
- Kuota untuk guru bukan PNS minimum =  $15\% \times 336 = 50$  guru

#### D. Penetapan Peserta

Penetapan peserta merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam penetapan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi ketidakpuasan dari para guru. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa tersebut, perlu dibuat kriteria untuk menyusun prioritas peserta yang akan mengikuti sertifikasi guru.

##### 1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

- Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Penetapan peserta untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
- Guru yang diranking hanya guru yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijazah S1/D4 dan NUPTK.
- Guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dan peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, dan guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan pada tahun 2007, dicalonkan menjadi peserta tahun 2008.
- Guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2006 dan 2007 tidak termasuk dalam daftar calon peserta.
- Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya.
- Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu meranking guru calon peserta berdasarkan urutan kriteria penetapan peserta.

- h. Menggunakan data individu guru pada masing-masing wilayah yang telah diverifikasi.
- i. Tidak memberikan kuota ke sekolah-sekolah.
- j. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, media masa, pengumuman di LPMP/dinas pendidikan kabupaten/kota, dan media lain.

## 2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Penentuan guru calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi atau tes. Penyusunan ranking calon peserta sertifikasi secara berurutan adalah: masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Urutan prioritas penetapan peserta dijelaskan sebagai berikut.

### a. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Guru "R" adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan Juni 2008 adalah 17 tahun 6 bulan. Namun, guru "R" tersebut pada tahun 2005-2008 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru "R" sesungguhnya adalah 15 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

### b. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

### c. Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru PNS.

### d. Beban mengajar

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

### e. Tugas tambahan

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi satuan pendidikan, kepala perpustakaan sekolah, atau ketua program keahlian.

### f. Prestasi kerja

Prestasi kerja yang dimaksudkan adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Penetapan guru peserta sertifikasi tahun 2008 didasarkan pada kriteria dengan urutan prioritas sebagaimana tersebut di atas. Dinas pendidikan kabupaten/ kota membuat daftar urutan prioritas guru, apabila ada guru memiliki masa kerja yang sama maka diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa kerja dan usia sama maka diurutkan berdasarkan golongan. Apabila masa kerja, usia, dan golongan yang sama maka diurutkan berdasarkan beban mengajar, demikian seterusnya.

### 3. Tahapan Penetapan Peserta

Penetapan calon peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan dinas pendidikan provinsi untuk SLB mengikuti tahapan sebagai berikut.

- Mendata guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional yang belum mengikuti sertifikasi melalui portofolio dan melalui jalur pendidikan tahun sebelumnya.
- Mengelompokkan data guru yang memenuhi persyaratan menurut status guru (PNS/bukan PNS) serta jenis dan jenjang pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).
- Menyusun daftar urut guru yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - Daftar urut guru dibuat per jenis dan jenjang pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).
  - Daftar guru PNS dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.
  - Daftar guru bukan PNS dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.

Berikut adalah contoh daftar urut guru berdasarkan prioritas di atas.

Contoh 1 : Penyusunan Daftar Urut Guru PNS untuk Sekolah Dasar (SD)

DAFTAR GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) CALON PESERTA SERTIFIKASI									
JENJANG SEKOLAH : SEKOLAH DASAR (SD)									
PROVINSI : PAPUA									
KABUPATEN/KOTA : .....ORANG GURU									
NO	NAMA SEKOLAH	NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	TUGAS TAMBAHAN	PRESTASI
1	SD INPRES KARTIKA	640006479	S.WALLY	37.4	59.9	IV/A	6	Kepala Sekolah	
2	SD INPRES KLEBLEW	640007637	CHRISTIAN ANSAKA, S.Pd	36.4	56.8	III/C	6	Kepala Sekolah	
3	SD YPK YAPASE	640009687	A. NA SENDI	33.6	56.5	III/C	6	Kepala Sekolah	
4	SD YPK SENTAN	130408903	S.PREFASSY, S.H	33.3	56.4	IV/A	6	Kepala Sekolah	
5	SD INPRES KLEBLEW	130464436	YOYADA, OHEE	32.4	55.4	III/B	18	Guru Kelas	
6	SD YPK SENTAN	130464402	D.F.WALLY, S.Pd	32.4	54.4	III/D	28	Guru Kelas	
7	SD N SENTAN	130514429	RIUS, JANGGU	31.5	57.2	III/D	18	Guru Kelas	
8	SD YPK ASEI	640006528	T.WALLY, S.Pd	31.4	55.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
9	SD INPRES 1.DEMTA	130603530	HISIA, RIMAYOMI, S.Pd	31.4	53.3	III/A	6	Kepala Sekolah	
10	SD YPK MAREU	130603543	FERONAND, BANUNDY	30.4	53.8	III/D	6	Kepala Sekolah	
11	SD INPRES ABEALE 1	130627620	F.D.ZAI	29.4	52.5	IV/A	18	Guru Kelas	
12	SD INPRES KAMPUNG HARAPAN	130671443	CLARA OHE, S.Pd	29.3	52.9	III/C	6	Kepala Sekolah	
13	SD N DOSAY	130671448	FORGORUS, YABOSEMUT, S.Pd	29.3	52.3	III/D	6	Kepala Sekolah	
14	SD YPK MARTIN LUTHER SENTAN	130627623	YOHANES, WARDYOYO, S.Pd	29.2	56.0	IV/A	36	Guru Kelas	
15	SD YPK SENTAN	130763653	Y.KATIANDACHO, S.Pd	27.9	53.0	III/C	12	Guru Kelas	
16	SD INPRES SEREH	130695655	YULSTINA, AYAKEDING	26.5	49.7	III/D	18	Guru Kelas	
17	SD N DOSAY	130514430	S. AYAKEDING	25.4	48.2	III/C	18	Guru Kelas	
18	SD INPRES HAWAI	131069508	JOSEPH, MALMONGAN	25.2	47.4	III/D	18	Guru Penjajates	
19	SD INPRES DOYO LAMA	130684849	YETTI, DOPANBAU	23.4	53.4	III/C	6	Kepala Sekolah	
20	SD N NIMBORANG 1	131251910	SABD, SARKOL, S.Pd	23.4	49.9	III/C	18	Guru Kelas	
21	SD INPRES DOBONGOLO	131251951	ELMELEK, ANSAKA, S.Pd	22.9	51.3	III/B	18	Guru Kelas	
22	SD YPK YONGSU SAFARI	131558298	GASPAR, YPMLEMA	22.7	59.1	III/B	18	Guru Kelas	
23	SD N MAREU	130671448	GAISON, MASARU, Dvs	21.7	50.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
				30.7	49.8	III/B	18	Guru Kelas	

Data SIM PTK-P.MPTK 2007

Contoh 2 : Penyusunan Daftar Urut Guru SMP Bukan PNS

DAFTAR GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON-PNS) CALON PESERTA SERTIFIKASI TAHUN 2007								
JENJANG SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)								
PROVINSI : SUMATERA UTARA								
KUOTA KABUPATEN : .....ORANG GURU								
NO	NAMA SEKOLAH	Gur_NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI
1	SMP N 2 BANGUN PURBA	991345021	SRILANINGSIH SPd	30,5	29,6	15	Tidak diketahui	
2	SMP SABLINA	992235001	JUMIRIN, S.Pd	22,5	44,9	18	Geografi	
3	SMP Pembangunan Nasional	992217003	M.L. Tobing	21,5	43,8	16	Bahasa Inggris	
4	SMP KARYA BUNDA	992335001	Rohwan Pohari, Drs	18,5	43,6	10	Kepala Sekolah	
5	SMP KARYA BUNDA	992335002	Elda Nasution, Dra	18,5	42,8	16	Geografi	
6	SMP SABLINA	992235004	MESMAN, S.Ag	14,5	39,1	12	Guru Agama Protestan	
7	SMP SABLINA	992235005	LEGIMAN, S.Ag	12,5	41,2	18	Guru Agama Islam	
8	SMP SABLINA	992235018	SUMWARTI, S.Pd	12,5	36,5	24	Bahasa Inggris	
9	SMP Pembangunan Nasional	992217007	Sernaida	11,5	41,3	12	Bahasa Indonesia	
10	SMP Pembangunan Nasional	992217002	Kumpul, Drs	11,5	41,2	8	PPKn	
11	SMP Pembangunan Nasional	992217005	Se. Jamilah	11,5	36,6	8	Geografi	
12	SMP SABLINA	992235009	SUHARMANTA, S.S	10,5	41,0	22	Bahasa Indonesia	
13	SMP SABLINA	992235019	ARDAH NURZA, S.Pd	10,5	38,6	35	Bahasa Indonesia	
14	SMP SABLINA	992235007	EVI YUSMIATI, S.Pd	10,5	29,7	24	Bahasa Inggris	
15	SMP HARAPAN KITA	992369004	SARMAN TARIGAN	9,5	38,5	12	Matematika	
16	SMP SABLINA	992235008	YADNELDA, S.Pd	9,5	32,7	34	Sejarah	
17	SMP Pembangunan Nasional	992217006	Sumini	8,5	31,9	12	Tata Negara	
18	SMP SABLINA	992235010	KHARUNISA, S.Ag	8,5	31,6	30	Pend. Kesenian & Kerajinan	
19	SMP SABLINA	992235020	FAJARIANI, S.Pd	7,5	36,8	18	Matematika	
20	SMP HARAPAN KITA	992369013	LINKOTIMAH	7,5	37,0	15	Bahasa Indonesia	
21	SMP HARAPAN KITA	992369010	MESWANTURI	7,5	36,9	6	PPKn	
22	SMP HARAPAN KITA	992369011	DAWATI	7,5	34,3	6	Sejarah Budaya	
23	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	34,5	12	Tidak diketahui	
24	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
25	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
26	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
27	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
28	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
29	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	
30	SMP HARAPAN KITA	992369011	MANULWALYATI, SPd	6,5	32,1	12	Bahasa Inggris	

Data SIMPTK – P MPTK 2007

- d. Menetapkan guru peserta sertifikasi sesuai kuota dengan cara:
- 1) guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional diprioritaskan menjadi peserta,
  - 2) Sisa kuota per jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta,

Selain ketentuan di atas perlu diperhatikan bahwa guru yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi:

- a. sesuai dengan kriteria dan urutan prioritas,
- b. masih aktif mengajar,
- c. tidak akan dialih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2008.

#### Contoh:

#### Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Bantul (PNS)

Kuota sertifikasi guru SD (PNS) di Kabupaten Bantul = 265.

Guru SD berprestasi tingkat provinsi = 4 orang

Urutan langkah penetapan adalah sebagai berikut:

- 1) Guru berprestasi (4 orang) ditetapkan sebagai peserta, sehingga masih ada kuota sejumlah 261 yang ditetapkan berdasarkan ranking.
- 2) Berdasarkan daftar urut guru SD (PNS) Kabupaten Bantul ditetapkan sejumlah 261 guru peserta yang diambil dari nomor urut 1 sampai dengan 261.

**Penentuan Kuota Guru SD PNS dengan mempertimbangkan skala prioritas**

Sebelum dipotong sesuai kuota urutan terlebih dahulu sesuai kriteria yang disepakati

NO	NAMA SEKOLAH	NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	JABATAN
1	SD N 2 BANTULAN	490012981	SUDILAH C.	38,6	59,2	IV/A	34	Guru Kelas
2	SD N 2 PADOKAN	490012795	AchaJah, S.Pd	38,4	59,6	IV/A	26	Guru Kelas
3	SD N DUNGKUS	490013030	SUKARTA II, S.Pd	38,2	59,5	IV/A	8	Kepala Sekolah
4	SD Muhammadiyah WOMOREJO	130690964	SUMADIVANTO	37,8	59,7	IV/A	6	Kepala Sekolah
5	SD N JOMBOR	490012813	SUPARDI, S.Pd	37,8	59,3	IV/A	6	Kepala Sekolah

256	SD N 1 CEPKOIAJAR	130740982	Muh Amell, Drs.	27,8	48,8	IV/A	32	Guru Kelas
257	SD N SOKOWATEN BARU	130740626	SIDIQ SUNARYO, Drs	27,8	48,8	IV/A	6	Kepala Sekolah
258	SD N GUMULAN	130740485	Aspandi	27,8	48,7	IV/A	33	Guru Kelas
259	SD N WIDOROCANDRAN	130740795	Mujirah, S.Pd	27,8	48,7	IV/A	6	Kepala Sekolah
260	SD N JONGGALAN	130740606	SUBADI, S.Pd	27,8	48,6	IV/A	6	Kepala Sekolah
261	SD N 1 SUNBERREJUNG	130773451	SITI RAHDIYAH	27,8	48,2	IV/A	18	Pendidikan Agama Islam
262	SD N KEDUNGPRING	130740957	SRI SUNYATI, S.Pd	27,8	48,2	IV/A	28	Guru Kelas
263	SD N 2 CEPIT	130740867	SRI HARYATI, Dra	27,8	48,1	IV/A	6	Kepala Sekolah
264	SD N 1 NG	130740431	TRIMULYANI, Dra	27,8	48,1	IV/A	6	Kepala Sekolah
265	SD N 1 SAN	130740596	TUMARU, S.Pd	27,8	47,8	IV/A	30	Guru Kelas

Dari 888 guru SD PNS, Kuota untuk guru SD PNS di Kab. Bantul adalah 261

Jika Masa Kerja sama besar, lihat prioritas ke 2

NO	KABUPATEN	PNS						KUOTA
		TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	
1	KAB. BANTUL	116	261	24	137	82	70	690
2	KAB. GUNUNG KIDUL	80	229	4	128	49	69	559
3	KAB. KULONPROGO	47	162	4	96	26	72	407
4	KAB. SLEMAN	123	287	23	151	92	111	787
5	KOTA YOGYAKARTA	72	122	13	110	110	91	518
		438	1.061	68	622	359	413	2.961

**4. Surat Keputusan Penetapan Peserta**

Berdasarkan data tersebut di atas, dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Guru Peserta Sertifikasi beserta lampiran Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2008 (Lampiran 3).

**E. Penetapan Pilihan Bidang Studi**

Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, karena pemberian tunjangan profesi berdasarkan kepada kesesuaian bidang studi pada sertifikat pendidik dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah. Sebagai seorang guru yang profesional seharusnya disertifikasi dalam bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun, kenyataannya banyak guru, karena beberapa alasan, ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Apabila guru mengajar bidang studi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*), maka guru harus menetapkan pilihan bidang studi sebelum mengikuti sertifikasi. Guru dapat menetapkan pilihan bidang studi

sesuai ijazah S1/D-IV yang dimiliki, atau sesuai dengan bidang studi yang diampu selama ini.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan pilihan bidang studi adalah sebagai berikut.

1. Latar belakang pendidikan yang dimiliki.
2. Kompetensi bidang studi yang paling dikuasai.
3. Kelengkapan dokumen portofolio yang dimiliki.
4. Konsisten terhadap pilihannya karena setelah memperoleh sertifikat profesi pendidik, guru wajib mengajar sesuai dengan bidang studi yang dipilihnya.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

**Contoh 1:**

“P” adalah guru Matematika tamatan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia. Untuk kasus ini, yang bersangkutan boleh memilih salah satu bidang studi Matematika atau Bahasa Indonesia.

**Contoh 2:**

“Q” adalah guru tamatan SPG dan telah mengajar sebagai guru kelas di SD selama 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikuti adalah Administrasti Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut boleh mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas SD.

**Contoh 3:**

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri yang telah mengajar mata pelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Guru tersebut boleh mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

**Contoh 4:**

“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas dan guru Agama selama 14 tahun. Guru tersebut boleh memilih mengikuti sertifikasi sebagai guru kelas SD melalui Departemen Pendidikan Nasional atau sebagai guru Agama Islam melalui Departemen Agama.

**F. Pengiriman Hasil Penetapan Peserta Sertifikasi Guru**

Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota beserta lampirannya (hasil dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) dikirim ke:

- a. Dinas pendidikan provinsi setempat
- b. LPMP setempat (alamat LPMP pada **Lampiran 4**)
- c. Direktorat Profesi Pendidik, up. Subdit Program, Komplek Depdiknas, Gedung D Lt. 14 Jl. Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta Pusat.

**BAB IV**

**PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI  
JALUR PENDIDIKAN**

**A. Sasaran**

Peserta sertifikasi guru melalui jalur pendidikan untuk tahun 2008 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 1.500 guru pada satuan pendidikan SD dan SMP.

**B. Persyaratan Peserta**

Persyaratan peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Guru SD yang meliputi guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, sedangkan guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.
7. Guru SMP (bidang studi PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan guru bimbingan konseling) diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
8. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar.

9. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga.
10. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar.
11. Disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.

### C. Penetapan Peserta

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dilakukan dengan proses yang berjenjang yaitu dimulai dari seleksi tingkat kabupaten oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan seleksi di tingkat Pusat oleh Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### 1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

- a. Kelengkapan dokumen peserta,
- b. Calon peserta sertifikasi guru melalui jalur pendidikan tidak terdaftar sebagai peserta sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio.

#### 2. Kriteria Penetapan Peserta

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dilakukan melalui seleksi administrasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan seleksi akademik oleh LPTK. Seleksi administrasi menggunakan kriteria seleksi sebagai berikut.

- a. **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Prestasi akademik ini antara lain:
  - lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan),
  - pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan

- pembimbingan siswa kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).

b. **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Hasil karya ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.
- Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional.
- *Reviewer* buku, penulis soal EBTANAS/UN.
- Modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester.
- Media/alat pembelajaran dalam bidangnya.
- Laporan penelitian tindakan kelas, PTK (individu/kelompok).
- Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).

### 3. Tahapan Penetapan Peserta

#### Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Calon peserta mendaftarkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut.
  - 1) Biodata peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan (**Lampiran 5**).
  - 2) Format isian calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan (**Lampiran 6**)
  - 3) Foto kopi ijazah S1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi.
  - 4) Surat keterangan sebagai guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dari kepala sekolah.

- 5) Surat keterangan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari kepala sekolah dan/atau yayasan.
- 6) Surat keterangan yang menyatakan memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun, dilengkapi SK pengangkatan sebagai guru.
- 7) Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah.
- 8) Surat persetujuan/izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 9) Bukti prestasi yang dapat berupa:
  - a) Fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan tentang prestasi guru yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
  - b) Buku, modul, artikel, laporan penelitian yang relevan dengan pendidikan atau media/alat pembelajaran.
  - c) Surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan mengenai prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga yang dilegalisasi atasan.
  - d) Surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang tentang pembimbingan teman sejawat atau siswa yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
- b. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan seleksi administrasi peserta menggunakan skor penilaian dokumen calon peserta sertifikasi guru sebagaimana dalam **Lampiran 7**.
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengirimkan:
  - daftar ranking hasil penilaian dokumen calon peserta setiap bidang studi dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file (*softcopy*) (format pada **Lampiran 8**),

- dokumen peserta ranking pertama dan kedua pada tiap-tiap bidang studi, (untuk guru SD tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes)

ke alamat sebagai berikut:

**Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti  
Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10002**

**Telp 021-57946053**

**Fax 021-57946052**

**Email: [subditppk@ditnaga-dikti.org](mailto:subditppk@ditnaga-dikti.org)**

**[subditppk\\_dit.ketenagaan@yahoo.com](mailto:subditppk_dit.ketenagaan@yahoo.com)**

#### **Seleksi Akademik oleh LPTK**

- a. Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh pendidikan kabupaten/kota, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti membagi penyebaran calon peserta ke LPTK sesuai dengan daerah asal calon peserta.
- b. Ditjen Dikti menetapkan kuota untuk setiap LPTK.
- c. LPTK dengan difasilitasi Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik dan menetapkan peserta sesuai kuota.

**A. Mekanisme Kerja**

Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dimulai dari kegiatan penyusunan kuota provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan pedoman dan perangkat kerja, pembentukan Panitia Sertifikasi Guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penetapan peserta, penilaian portofolio, dan pengumuman hasil sertifikasi guru.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

1. Ditjen PMPTK,
2. Ditjen Dikti,
3. LPTK,
4. LPMP,
5. Dinas pendidikan provinsi, dan
6. Dinas pendidikan kabupaten/kota.

Masing-masing instansi mempunyai tugas dan peran sesuai dengan kewenangannya. Sebagai contoh, dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya bertanggung-jawab terhadap penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SLB, sedangkan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Data peserta sertifikasi guru dari masing-masing dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dikirimkan ke LPMP untuk diolah dan selanjutnya dikirim ke Ditjen PMPTK dan LPTK.

Dinas pendidikan kabupaten/kota melaksanakan proses penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan melalui jalur pendidikan secara bersamaan agar tidak terjadi calon peserta terdaftar pada kedua program. Proses penetapan peserta dilakukan secara transparan dan terbuka dengan melibatkan unsur terkait.



Penjelasan mekanisme kerja antar instansi dalam penetapan peserta dan pengiriman Format A1 sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagai berikut.

1. Ditjen PMPTK menetapkan kuota provinsi berdasarkan data jumlah guru secara nasional.
2. LPMP menampilkan data guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4, diambil dari SIMPTK pada masing-masing provinsi yang bersangkutan. Data guru dipisahkan untuk masing-masing kabupaten/kota. Data guru tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan kuota kabupaten/kota
3. LPMP bersama dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota menetapkan kuota kabupaten/kota berdasarkan data guru tersebut. Kuota kabupaten/kota dikirimkan ke Ditjen PMPTK Up. Direktorat Profesi Pendidik. Penjelasan penetapan kuota secara lengkap pada BAB III.
4. Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, pengawas, dan masyarakat tentang teknis pelaksanaan sertifikasi guru.
5. LPMP menyusun dan menetapkan nomor peserta per kabupaten/kota berdasarkan ketentuan pemberian nomor peserta dan format yang telah disediakan **dalam bentuk rentang**. Nomor peserta diserahkan kepada Ditjen PMPTK up. Direktorat Profesi Pendidik dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
6. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan peserta sertifikasi dan menetapkan nomor sesuai dengan rentang nomor yang diberikan oleh LPMP untuk jenjang SLB sejumlah kuota dan mengirimkan SK Penetapan beserta daftar nama peserta ke LPMP, kemudian LPMP mengirimkan ke Pusat. Mekanisme penetapan peserta dijelaskan pada BAB III.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi dan menetapkan nomor sesuai dengan rentang nomor yang diberikan oleh LPMP untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sesuai jumlah kuota dan mengirimkan SK Penetapan Peserta beserta daftar nama peserta ke LPMP, kemudian LPMP mengirimkan ke Pusat.

8. Ditjen PMPTK menyerahkan Format A1 (jumlah sesuai dengan jumlah kuota Provinsi ) dan contoh Format A2 kepada LPMP.
9. LPMP mengandakan Format A2 sejumlah kabupaten/kota, kemudian mendistribusikan Format A1 dan Format A2 kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sejumlah kuota peserta SLB untuk Provinsi dan kuota peserta TK, SD, SMP, SMA, dan SMK untuk kabupaten/kota.
10. Dinas pendidikan provinsi mengandakan Format A2 sejumlah kuota SLB, kemudian mendistribusikan Format A1 dan Format A2 kepada **guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi tahun 2008**, masing-masing guru menerima 1 (satu) lembar Format A1 dan Format A2. Penyerahan format-format tersebut kepada guru dilakukan pada acara sosialisasi sertifikasi kepada guru peserta sertifikasi.
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengandakan Format A2 sejumlah kuota TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, kemudian mendistribusikan Format A1 dan Format A2 kepada **guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi tahun 2008**, masing-masing guru menerima 1 (satu) lembar Format A1 dan Format A2. Penyerahan format-format tersebut kepada guru dilakukan pada acara sosialisasi sertifikasi kepada guru peserta sertifikasi.
12. Guru langsung mengisi Format A1 dan Format A2 dengan dipandu oleh petugas dinas pendidikan provinsi (untuk SLB) dan dinas pendidikan kabupaten/kota (untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK). Format A1 diisi dengan menghitamkan bulatan menggunakan pensil 2B, sedangkan Format A2 diisi menggunakan ballpoint. Petugas dari dinas pendidikan akan mendampingi guru dalam mengisi format tersebut supaya tidak ada kesalahan mengisi, karena kesalahan pengisian kode mengakibatkan kesalahan data guru yang akan digunakan untuk proses penilaian di LPTK. Guru mengumpulkan kedua format ke dinas pendidikan provinsi (untuk SLB) dan dinas pendidikan kabupaten/kota (untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK), kemudian mengirimkan seluruh format ke LPMP. LPMP mengirim Format A1 ke Ditjen PMPTK up. Direktorat Profesi Pendidik dan mengolah Format A2 sebagai bahan verifikasi dan pembaruan (*update*) data guru pada SIMPTK.
13. Ditjen PMPTK Cq Direktorat Profesi Pendidik mengolah Format A1 yang akan digunakan sebagai data utama peserta sertifikasi. Data peserta dari

Format A1 akan diverifikasi dengan data peserta dari lampiran SK penetapan peserta. Jika ada ketidakcocokan data maka akan dikonfirmasi ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, sebelum data dikirimkan ke LPTK. Data peserta yang dikirim ke LPTK sudah merupakan data final yang tidak dapat direvisi lagi.

14. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi menyusun portofolio mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Portofolio. Portofolio dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dicatat dan dikirim ke LPTK. Guru dilarang mengirimkan langsung dokumen portofolio ke LPTK. Untuk mengendalikan proses penilaian, LPTK hanya menilai dokumen portofolio guru yang tercantum dalam data peserta yang dikirim oleh Ditjen PMPTK.

Mekanisme kerja yang digambarkan di atas memperlihatkan adanya keterkaitan kerja antar instansi yang sangat erat dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru. Keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan diharapkan tepat waktu, sesuai dengan format yang diinginkan, dan akurat.

*Output* dari beberapa aktifitas dalam mekanisme kerja sertifikasi sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

1. Kuota kabupaten/kota
2. Nomor peserta
3. Format A1 yang telah terisi
4. Format A2 yang telah terisi
5. SK Penetapan peserta beserta lampiran daftar nama peserta
6. Dokumen portofolio guru peserta sertifikasi

## B. Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi

Nomor peserta sertifikasi adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio. Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama pelaksanaan sertifikasi sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik. Nomor peserta ini spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak boleh salah dan harus diingat.

## Langkah-Langkah Pemberian Nomor Peserta

1. LPMP menyusun nomor peserta berdasarkan jumlah kuota kabupaten/kota (sesuai format dan contoh pada Lampiran 11).
2. LPMP memberikan sejumlah nomor peserta tersebut kepada masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan nomor peserta tersebut kepada guru yang telah ditetapkan.


## Rumusan Kode Nomor Peserta

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit diisi dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

1. Digit 1 dan 2 diisi dengan kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Digit 3 dan 4 diisi dengan kode provinsi (Lampiran 12).
3. Digit 5 dan 6 diisi dengan kode kabupaten/kota (Lampiran 12).
4. Digit 7, 8, dan 9 diisi dengan kode bidang studi yang disertifikasi (Lampiran 13).
5. Digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi yang diselenggarakan oleh Depdiknas angka 1, dan oleh Departemen Agama angka 2.
6. Digit 11 s.d. 14 diisi dengan nomor urut peserta.

Informasi lengkap tentang nomor kode untuk masing-masing digit di atas dapat dilihat pada Lampiran 12 dan Lampiran 13.

Rincian digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan nomor urut peserta (khususnya digit 11 s.d 14):

1. Nomor urut peserta untuk masing-masing kabupaten/kota dimulai dari angka 1 dan berakhir dengan angka sesuai jumlah kuota kabupaten/kota.

Contoh:

Kabupaten Y memiliki kuota **279**, maka nomor urut pesertanya adalah **0001 s.d. 0279**.

2. Cara mengurutkan nomor peserta dimulai dari jenjang:

- TK PNS - TK bukan PNS
- SD PNS - SD bukan PNS
- SMP PNS - SMP bukan PNS
- SMA PNS - SMA bukan PNS
- SMK PNS - SMK bukan PNS
- SLB PNS - SLB bukan PNS

Contoh nomor peserta:

Guru “P” mengajar mata pelajaran matematika di SMP (kode 094) provinsi Bengkulu (kode 26) Kabupaten Lebong (kode 07) sebagai pengikut sertifikasi tahun 2008. Nomor urut peserta adalah nomor 108. Maka nomor peserta guru “P” adalah:

**08260709410108**

Tatacara menulis nomor tidak boleh memakai spasi. Contoh salah adalah sbb:

**08 2607 094 10108**

### C. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru

1. Melalui Penilaian Portofolio.

No.	KEGIATAN	JADWAL TAHUN 2008						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Informasi kuota provinsi LPMP, Dinas Propinsi, dan Dinas Kab/Kota menetapkan kuota kab./kota							
2	LPMP menyusun dan menyerahkan no. peserta ke Dinas Kab./kota							
3	Dinas Provinsi dan Dinas Kab./kota menetapkan peserta							
4	Dinas Propinsi dan Dinas Kab./kota menyerahkan SK Penetapan peserta ke LPMP							
5	Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti melakukan sosialisasi ke Dinas Prop, Kab./kota, LPMP, guru							
6	Dinas Propinsi dan Dinas Kab./kota melakukan sosialisasi ke guru menyerahkan nomor peserta, format-format							
7								

No.	KEGIATAN	JADWAL TAHUN 2008							
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	
8	Guru mengisi dan menyerahkan Format A1 Dinas Propinsi dan Dinas Kab/Kota menyerahkan Format A1 ke LPMP								
9	LPMP menyerahkan A1 ke Dit. Profesi Pendidik								
10	Guru menyusun portofolio								
11	Guru menyerahkan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota								
12	Dinas Kab/Kota mengirimkan dokumen portofolio ke LPTK								
13	Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK								
14	Pelaksanaan PLPG								
15									

## 2. Melalui Jalur Pendidikan

No.	KEGIATAN	JADWAL TAHUN 2008							
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	
1	Informasi program dan sasaran sertifikasi jalur pendidikan ke Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi								
2	Ditjen Dikti dan Ditjen PWPTK melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Prop, Kab/Kota, LPMP, guru, pengawas, dll								
3	Dinas Kab/Kota melakukan sosialisasi ke Cabang Dinas dan guru peserta sertifikasi								
4	Guru menyiapkan dokumen, mendaftar dan menyerahkan dokumen ke Dinas Kab/Kota								
5	Dinas Kab/Kota melakukan seleksi administrasi								
6	Dinas Kab/Kota mengirimkan calon terpilih ke Ditjen Dikti beserta dokumen								
7	LPTK dan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik								
8	LPTK memanggil peserta sertifikasi								
9	LPTK melaksanakan pendidikan								

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan penetapan calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi dan pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan program penetapan calon peserta sertifikasi guru.

#### A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program
- Penetapan kuota kabupaten/kota
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi
- Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota
- Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru
- Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)
- Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

#### B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini:

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah

disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan;

- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat;
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) pusat;
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

### C. Pelanggaran dan Sanksi

Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, pelaksanaan pertama adalah pada tahun 2007. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007 ditemukan banyak sekali persoalan/pelanggaran berkenaan dengan penetapan peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007, maka pada pelaksanaan sertifikasi tahun 2008 perlu adanya pengaturan pemberian sanksi terhadap instansi atau individu yang melakukan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.

Semua informasi pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PMPTK untuk membuktikan kebenaran informasi dan untuk menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada instansi atau individu yang melakukan pelanggaran. Informasi pelanggaran dapat diterima dari berbagai sumber antara lain melalui:

1. surat resmi
2. telepon
3. surat elektronik (e-mail)
4. laporan langsung

Standar operasional prosedur (SOP) pemberian sanksi terhadap pelanggaran penetapan peserta adalah sebagai berikut.

1. Informasi pelanggaran

Informasi pelanggaran yang diterima dari berbagai sumber dicatat dalam kartu laporan pelanggaran (Lampiran 17). Kartu tersebut berisi data nomor pengaduan, hari/tanggal laporan, identitas pelapor, jenis pelanggaran, proses tindak lanjut, hasil klarifikasi, dan jenis sanksi. Urutan penyelesaian pengaduan sesuai dengan tanggal laporan diterima.

#### 2. Klarifikasi informasi

Setelah selesai pencatatan laporan pengaduan, selanjutnya dilakukan klarifikasi informasi untuk mencari kebenaran laporan dan memastikan siapa yang melakukan pelanggaran. Proses klarifikasi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mendatangi langsung ke lokasi atau melalui telepon. Hasil klarifikasi dicatat dalam kartu laporan yang kemudian akan ditentukan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran.

#### 3. Pemberian sanksi

Sanksi diberikan apabila terbukti adanya pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi informasi. Keputusan pemberian sanksi dilakukan oleh Dirjen PMPTK dengan membuat surat resmi kepada instansi atau individu yang melakukan pelanggaran.

Berikut ini adalah tabel jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Mekanisme penetapan peserta tidak sesuai dengan pedoman	Seluruh peserta yang sudah ditetapkan dianggap batal. Proses penetapan peserta diulang lagi.
2	Peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria	Peserta tersebut didiskualifikasi kemudian dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan tidak boleh digantikan oleh peserta lain.
3	Penetapan kuota kabupaten/kota tidak mengikuti pedoman	Penetapan kuota kabupaten/kota diulangi lagi

#### D. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat Jenderal PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen, penyusunan portofolio, penilaian di LPTK, maupun dalam penggunaan dana oleh LPTK.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru.
3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program.

Informasi sertifikasi dapat dilihat pada website: [www.sertifikasiguru.org](http://www.sertifikasiguru.org) atau [www.sergur.ditnaga-dikti.org](http://www.sergur.ditnaga-dikti.org)

Alamat layanan masyarakat:

**Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK  
Up. Subdit Program  
Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10002**

**Telp. 021-57974121, 021-57974122**

**E-mail : [support@sertifikasiguru.org](mailto:support@sertifikasiguru.org)**

**Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti  
Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10002**

**Telp 021-57946053**

**Fax 021-57946052**

**Email: [subditppk@ditnaga-dikti.org](mailto:subditppk@ditnaga-dikti.org)**

**[subditppk\\_dit.ketenagaan@yahoo.com](mailto:subditppk_dit.ketenagaan@yahoo.com)**

## LAMPIRAN



**DAFTAR NAMA GURU  
PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008**

PROVINSI : \_\_\_\_\_  
KAB./KOTA : \_\_\_\_\_

NO	Nama Peserta	No Peserta	NUPTK	NIP/NIK	Nama sekolah	Alamat	Bid. Studi sertifikasi	Masa Kerja	PNS/Non PNS
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008

\_\_\_\_\_  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

\_\_\_\_\_  
NIP.

**ALAMAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)**

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
1	LPMP DKI Jakarta	Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan	021-7805916-78845473-7824149
2	LPMP Jawa Barat	Jl. Raya Batu Jajar Km. 2 No. 90 Kec. Padalarang Kab. Bandung	022-6866152-6864282
3	LPMP Jawa Tengah	Jl. Kyai Maja Srandol Kulon Banyumanik Semarang	024-7474192-7463290
4	LPMP D.I. Yogyakarta	Jl. Tirtomartani Kalasan 55571 Sleman Yogyakarta	0274-496921-497449
5	LPMP Jawa Timur	Jl. Ketintang Wiyata P.O Box 1, Surabaya	031-8285523-8290243
6	LPMP NAD	Jl. Pemancar No. 13 Lamtemen Timur, Banda Aceh	0651-7406222
7	LPMP Sumatera Utara	Jl. Bunga Raya No. 96 Kel. Asam Kumbang, Sunggal Medan	061-8224130
8	LPMP Sumatera Barat	Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar Padang 25131	0751-53303, 7054362
9	LPMP Riau	Jl. Gajah No. 21 Rejosari, Pekanbaru 28281	0761-26390
10	LPMP Jambi	Jl. Hm Yusuf Singdekane No. 31 Telanaipura Jambi	0471-60449
11	LPMP Sumatera Selatan	Jl. Raya Indralaya Km. 36 Kab. Ogan Ilir Palembang	0711-580130
12	LPMP Lampung	Jl. Gatot Subroto 44a Pahoman, Bandar Lampung	0721-262384-266153
13	LPMP Kalimantan Barat	Jl. Abdul Muis, Komp. Perumahan Iii Tanjung Hulu Pontianak 78237	0561-42110-46618
14	LPMP Kalimantan Tengah	Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangkaraya	0536-22927-31508
15	LPMP Kalimantan Selatan	Jl. Gotong Royong No. 85 Kotak Pos 60 Banjar Baru Banjarmasin	0511-772384-93130
16	LPMP Kalimantan Timur	Jl. Cipto Mangunkusumo Km 2 P.o.Box 1208 Samarinda	0541-260304
17	LPMP Sulawesi Utara	Jl. Tomohon Pineleung Dua, Kotak Pos 1329 Manado	0431-822464
18	LPMP Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Sutomo No. 4 Palu	0451-422792-411427

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
19	LPMP Sulawesi Selatan	Jl. Andi Pangerang Pettarani Ujung Pandang	0411-8733565-871668
20	LPMP Sulawesi Tenggara	Jl. D.I. Panjaitan No. 83 Lepo-Lepo Kec.Baruga Kendari 93116	0401-391831
21	LPMP Maluku	Jl. Tihu, Wailela, Rumahtiga	0911-315864-312012
22	LPMP Bali	Jl. Letda Tantular (Yangbatu Kauh) Denpasar 80234	0361-225666
23	LPMP NTB	Jl. Panji Tilar Negara No. 8 Mataram 83114	0370-631088
24	LPMP NTT	Jl. Jend. Soeharto No. 57a Kupang	0380-21149
25	LPMP Papua	Jl. Guru Kotaraja Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura 99225	0967-581306
26	LPMP Bengkulu	Jl. Zainul Arifin No. 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229	0736-26848-28987
27	LPMP Maluku Utara	Jl. Raya Room Tidore Kepulauan	0921-22711
28	LPMP Banten	Jl. Siliwangi 208, Rangkasbitung 42312	0252-209209
29	LPMP Bangka Belitung	Jl. Komp. Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu, Air Itam Kp.500	0717-439420
30	LPMP Gorontalo	Jl. Desa Tunggolo, Tilongkabila	0435-827732-827733

**BIODATA PESERTA  
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

1.	Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	_____
2.	NUPTK	:	_____
3.	Nomor Peserta	:	_____
4.	NIP/NIK	:	_____
5.	Pangkat /Golongan	:	_____
6.	Jenis Kelamin	:	L/P <sup>*)</sup>
7.	Tempat, tgl lahir	:	_____
8.	Pendidikan Terakhir	:	_____
9.	Akta Mengajar	:	Memiliki/Tidak Memiliki <sup>*)</sup>
10.	Sekolah Tempat Tugas	:	_____
	a. Nama	:	_____
	b. Alamat Sekolah	:	_____
	c. Kecamatan	:	_____
	d. Kabupaten/Kota	:	_____
	e. Provinsi	:	_____
	f. No. Telp. Sekolah	:	_____
	g. Alamat e-mail	:	_____
	h. Nomor Statistik Sekolah	:	_____
11.	Mata Pelajaran/Guru Kelas SD/TK (sesuai dengan kode mata pelajaran)	:	_____
12.	Beban Mengajar per Minggu	:	Jam

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

....., ..... 2008

	Mengetahui:	
Pengawas Pendidikan,	Kepala Sekolah,	Penyusun,
.....	.....	.....
.....	.....	.....
NIP	NIP.	NIP.

**FORMAT ISIAN  
CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

**1. Prestasi Akademik****a. Lomba dan karya akademik**

No	Nama Lomba/ Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

**b. Pembimbingan teman sejawat**

No.	Mata Pelajaran/ Bidang Studi	Instruktur/Guru Inti/ Tutor /Pemandu	Tempat	Skor (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

**c. Pembimbingan siswa**

- 1) Membimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi.

No.	Nama Kejuaraan	Tingkat	Tempat Dan Waktu	Skor (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

- 2) Membimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi.

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Lama (Waktu Pembimbingan)	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst			

**2. Karya Pengembangan Profesi****a. Karya Tulis**

No.	Judul	Jenis *)	Penerbit	Tahun Terbit	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

*Catatan:*

*\*)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau buku dicetak lokal*

**b. Penelitian**

No.	Judul	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

## c. Reviewer buku dan/atau penulis soal EBTANAS/UN

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)			
2)			
3)			
4)	Dst		

## d. Media dan Alat Pembelajaran

No.	Jenis Media/Alat	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

## e. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll)

No.	Nama Karya Seni	Tahun	Deskripsi Karya (Penjelasan Singkat Tentang Karya Seni Tersebut)	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst			

**SKOR PENILAIAN DOKUMEN  
CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota didasarkan pada dokumen guru terhadap komponen penilaian dengan teknis penskoran sebagai berikut.

## 1. Prestasi Akademik

## a. Lomba dan karya akademik

Prestasi	Tingkat*	Skor
Bukti juara lomba akademik	Internasional	60
	Nasional	40
	Provinsi	30
	Kabupaten/Kota Kecamatan	20 10
Bukti menemukan karya monumental	Pendidikan	60
	Nonpendidikan	40

## b. Pembimbingan kepada teman sejawat / siswa

Jenis Pembimbingan teman sejawat/siswa	Skor	
Instruktur	20	
Guru Inti/Tutor/Pemandu	20	
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara	Tingkat Internasional	40
	Tingkat Nasional	25
	Tingkat Provinsi	20
	Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan	15 10
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai juara	5	

## 2. Karya Pengembangan Profesi

Jenis Dokumen / Karya	Publikasi	Skor	
		Relevan	Tidak relevan
a. Buku*	Nasional	50	35
	Provinsi	40	25
	Kabupaten/Kota	30	15
b. Artikel	Jurnal Terakreditasi	25	20
	Jurnal Tdk Terakreditasi	10	8
	Majalah/koran nasional	10	8
	Majalah/koran local	5	3
c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN		2 per kegiatan	
d. Modul/Diklat dicetak lokal (Kab/Kota)	Minimal mencakup materi 1 semester, skor 20		
e. Media/Alat pelajaran	Setiap membuat satu media/alat pelajaran diberi skor 5		
f. Laporan penelitian di bidang pendidikan	Setiap satu laporan diberi skor 10 Sebagai ketua 60% dan anggota 40%		
g. Karya teknologi/ seni: Teknologi Tepat Guna (TTG), patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll	Setiap karya seni diberi skor 15		

Catatan:

- \*) Buku publikasi nasional adalah buku ber-ISBN dan ditetapkan oleh BSNP sebagai buku standar; publikasi provinsi adalah buku ber-ISBN; publikasi kab/kota adalah buku yang tidak ber-ISBN

## Lampiran 8

### HASIL PENILAIAN DOKUMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI JALUR PENDIDIKAN TAHUN 2008

PROVINSI : \_\_\_\_\_  
KAB/KOTA : \_\_\_\_\_

NO	Nama Peserta	No Peserta	NUPTK	NIP/NIK	Nama sekolah	Alamat	Bid. Studi Sertifikasi	SKOR
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KAB/KOTA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_



Nomor Peserta Sertifikasi

2 MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN SAAT INI					
No.	Nama Sekolah dan Alamat	Adalah Seklh Pangkal	Status dan TMT	Mata Pelajaran 1	Mata Pelajaran 2
1		Ya / bukan	TMT : Jml Jam	Jml Jam	Jml Jam
2		Ya / bukan	TMT : Jml Jam	Jml Jam	Jml Jam
3		Ya / bukan	TMT : Jml Jam	Jml Jam	Jml Jam
4		Ya / bukan	TMT : Jml Jam	Jml Jam	Jml Jam

**keterangan:** Diisi hanya jika mengajar di sekolah lain, sekolah induk hanya boleh dipilih salah satu

3 RWAYAT PENDIDIKAN FORMAL										
No.	Satuan Pendidikan Nama Instansi	Fakultas	Jurusan/Prodi	Kpd	Jenjang	Tahun				
						Masuk	Lulus			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

**keterangan:** Pendidikan formal dari yang terendah ke tertinggi. Isi Kpd = '00' untuk Non kependidikan, dan '01' untuk kependidikan

Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.

Mengetahui: Kepala Sekolah/Madrasah/Instansi ..... Responden .....  
 Kab/Kota.....

**keterangan :**

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca

**point 1.a.** Nama lengkap diisi sesuai yang tertera pada KTP (tanpa gelar). Usahakan tidak menggunakan singkatan, kecuali kolom tidak mencukupi

**point 1.b.** Lingkari sesuai jenis Kelamin (L untuk laki-laki, P untuk Perempuan)

**point 1.d.** Gelar akademik yang dimiliki, jika memiliki lebih dari satu gelar, dapat disambungkan, contoh : Spd, MPd, MM

**point 1.e.** Isi NIP untuk PNS, NIGB untuk Guru Bantu, atau Nomor lainnya sesuai Status masing-masing

**point 1.g.** TMT PNS adalah Terhitung Mulai Tugas sebagai PNS (khusus PNS)

**point 1.k.** TMT Golongan adalah Terhitung Mulai Tugas dengan Golongan yang sekarang (khusus PNS)

**point 1.l.2.** TMT di Sekolah Ini : adalah Terhitung Mulai Tugas pada sekolah ini.

Lampiran 11

CONTOH FORMAT PEMBERIAN NOMOR PESERTA SERTIFIKASI GURU

KAB/KOTA : KABUPATEN BANTUL  
 PROVINSI : DI YOGYAKARTA

	JENJANG SEKOLAH	KUOTA	TAHUN	PROV	KAB	KODE	BID. STUDI	DIKNAS	NO. URUT		
									(6)	(7)	AWAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A. TK	PNS	10	08	4	1				1	0001	0010
	BUKAN PNS	20	08	4	1				1	0001	0030
B. SD	PNS	20	08	4	1				1	0031	0050
	BUKAN PNS	23	08	4	1				1	0051	0073
C. SMP	PNS	25	08	4	1				1	0074	0098
	BUKAN PNS	34	08	4	1				1	0099	0132
D. SMA	PNS	36	08	4	1				1	0133	0168
	BUKAN PNS	10	08	4	1				1	0169	0178
E. SMK	PNS	25	08	4	1				1	0179	0203
	BUKAN PNS	21	08	4	1				1	0204	0224
F. SLB	PNS	15	08	4	1				1	0225	0239
	BUKAN PNS	27	08	4	1				1	0240	0266

## Lampiran 12

**KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)  
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)**

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
	Jawa Barat	02	05
02		06	Kabupaten Sukabumi
02		07	Kabupaten Cianjur
02		08	Kabupaten Bandung
02		10	Kabupaten Sumedang
02		11	Kabupaten Garut
02		12	Kabupaten Tasikmalaya
02		14	Kabupaten Ciamis
02		15	Kabupaten Kuningan
02		16	Kabupaten Majalengka
02		17	Kabupaten Cirebon
02		18	Kabupaten Indramayu
02		19	Kabupaten Subang
02		20	Kabupaten Purwakarta
02		21	Kabupaten Kerawang
02		22	Kabupaten Bekasi
02		23	Kabupaten Bandung Barat
02		60	Kota Bandung
02		61	Kota Bogor
02		62	Kota Sukabumi
02		63	Kota Cirebon
02		65	Kota Bekasi

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
	03	29	Kabupaten Brebes

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	60	Kota Magelang
	03	61	Kota Surakarta
	03	62	Kota Salatiga
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
	05	16	Kabupaten Tulungagung
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	05	23	Kabupaten Situbondo	
	05	24	Kabupaten Jember	
	05	25	Kabupaten Banyuwangi	
	05	26	Kabupaten Pamekasan	
	05	27	Kabupaten Sampang	
	05	28	Kabupaten Sumenep	
	05	29	Kabupaten Bangkalan	
	05	60	Kota Surabaya	
	05	61	Kota Malang	
	05	62	Kota Madiun	
	05	63	Kota Kediri	
	05	64	Kota Mojokerto	
	05	65	Kota Blitar	
	05	66	Kota Pasuruan	
	05	67	Kota Probolinggo	
	05	68	Kota Batu	
	Nangroe Aceh Darussalam	06	01	Kabupaten Aceh Besar
		06	02	Kabupaten Pidie
06		03	Kabupaten Aceh Utara	
06		04	Kabupaten Aceh Timur	
06		05	Kabupaten Aceh Tengah	
06		06	Kabupaten Aceh Barat	
06		07	Kabupaten Aceh Selatan	
06		08	Kabupaten Aceh Tenggara	
06		11	Kabupaten Simeulue	
06		12	Kabupaten Bireuen	
06		13	Kabupaten Aceh Singkil	
06	14	Kabupaten Aceh Tamiang		
06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya		
06	16	Kabupaten Aceh Jaya		
06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya		
06	18	Kabupaten Gayo Lues		
06	19	Kabupaten Bener Meriah		

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
	06	63	Kota Langsa
	06	64	Kota Subulussalam
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang
	07	02	Kabupaten Langkat
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhan Batu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batu Bara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
	07	65	Kota Sibolga
	07	66	Kota Padang Sidempuan
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	02	Kabupaten Pasaman
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
	08	62	Kota Padang Panjang
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
	08	66	Kota Pariaman
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muara Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
11	63	Kota Pagar Alam	
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	60	Kota Bandar Lampung
	12	61	Kota Metro
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	02	Kabupaten Pontianak

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	13	03	Kabupaten Sanggau	
	13	04	Kabupaten Sintang	
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu	
	13	06	Kabupaten Ketapang	
	13	07	Kabupaten Kayong Utara	
	13	08	Kabupaten Bengkayang	
	13	09	Kabupaten Landak	
	13	10	Kabupaten Melawi	
	13	11	Kabupaten Sekadau	
	13	12	Kabupaten Kubu Raya	
	13	60	Kota Pontianak	
	13	61	Kota Singkawang	
	Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
		14	02	Kabupaten Barito Selatan
14		03	Kabupaten Barito Utara	
14		04	Kabupaten Kotawaringin Timur	
14		05	Kabupaten Kotawaringin Barat	
14		06	Kabupaten Katingan	
14		07	Kabupaten Seruyan	
14		08	Kabupaten Sukamara	
14		09	Kabupaten Lamandau	
14		10	Kabupaten Gunung Mas	
14		11	Kabupaten Pulang Pisau	
14		12	Kabupaten Murung Raya	
14		13	Kabupaten Barito Timur	
14		60	Kota Palangkaraya	
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar	
	15	02	Kabupaten Tanah Laut	
	15	03	Kabupaten Barito Kuala	
	15	04	Kabupaten Tapin	
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
	15	61	Kota Banjarbaru
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	04	Kabupaten Bulongan
	16	07	Kabupaten Malinau
	16	08	Kabupaten Nunukan
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	62	Kota Tarakan
	16	63	Kota Bontang
	Sulawesi Utara	17	01
17		02	Kabupaten Minahasa
17		03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
17		04	Kabupaten Kepulauan Talaud
17		05	Kabupaten Minahasa Selatan
17		06	Kabupaten Minahasa Utara
17		07	Kabupaten Mitra
17		08	Kabupaten Bolmong Utara
17		09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
17		60	Kota Manado
17		61	Kota Bitung
17		62	Kota Tomohon
17		63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah		18	01

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	60	Kota Palu
	Sulawesi Selatan	19	01
19		02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
19		03	Kabupaten Gowa
19		04	Kabupaten Takalar
19		05	Kabupaten Jenepono
19		06	Kabupaten Barru
19		07	Kabupaten Bone
19		08	Kabupaten Wajo
19		09	Kabupaten Soppeng
19		10	Kabupaten Bantaeng
19		11	Kabupaten Bulukumba
19		12	Kabupaten Sinjai
19		13	Kabupaten Selayar
19		14	Kabupaten Pinrang
19		15	Kabupaten Sidenreng Rappang
19		16	Kabupaten Enrekang
19		17	Kabupaten Luwu
19		18	Kabupaten Tana Toraja
19		24	Kabupaten Luwu Utara
19		26	Kabupaten Luwu Timur
19	60	Kota Makasar	
19	61	Kota Pare Pare	
19	62	Kota Palopo	
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Kowane Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	60	Kota Kendari
20	61	Kota Bau-Bau	
Maluku	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
21	60	Kota Ambon	
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
22	60	Kota Denpasar	
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	60	Kota Kupang
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Yapen Waropen
	25	07	Kabupaten Marauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya
	25	09	Kabupaten Nabire
	25	10	Kabupaten Paniai
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya
	25	12	Kabupaten Mimika
	25	13	Kabupaten Boven Digul

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Memberano Raya
	25	60	Kota Jayapura
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
26	60	Kota Bengkulu	
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
Babel	28	61	Kota Tangerang	
	29	01	Kabupaten Bangka	
	29	02	Kabupaten Belitung	
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah	
	29	04	Kabupaten Bangka Barat	
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan	
	29	06	Kabupaten Belitung Timur	
	29	60	Kota Pangkal Pinang	
	Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
		30	02	Kabupaten Gorontalo
		30	03	Kabupaten P uwato
30		04	Kabupaten Bonebolango	
30		05	Kabupaten Gorontalo Utara	
Kepulauan Riau	30	60	Kota Gorontalo	
	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau	
	31	02	Kabupaten Karimun	
	31	03	Kabupaten Natuna	
	31	04	Kabupaten Lingga	
	31	60	Kota Batam	
	31	61	Kota Tanjung Pinang	
	Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
32		02	Kabupaten Sorong	
32		03	Kabupaten Manokwari	
32		04	Kabupaten Kaimana	
32		05	Kabupaten Sorong Selatan	
32		06	Kabupaten Raja Ampat	
32		07	Kabupaten Teluk Bintuni	
32		08	Kabupaten Teluk Wondama	
32		60	Kota Sorong	
Sulawesi Barat		33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara	
	33	03	Kabupaten Polewali	
	33	04	Kabupaten Mamasa	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	33	05	Kabupaten Majene

### KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN

(DIGIT 7, 8, DAN 9)

#### I. Guru TK/RA

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	TK/RA (Guru Kelas)	020

#### II. Guru SD/MI

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	SD/MI (Guru Kelas)	027
2	Pendidikan Agama Islam	030
3	Pendidikan Agama Katholik	034
4	Pendidikan Agama Kristen	037
5	Pendidikan Agama Hindu	040
6	Pendidikan Agama Budha	044
7	Bidang Studi Lainnya	061

#### III. Guru SMP/MTs

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	Pendidikan Agama Islam	067
2	Pendidikan Agama Katholik	070
3	Pendidikan Agama Kristen	074
4	Pendidikan Agama Hindu	077
5	Pendidikan Agama Budha	080
6	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	084
7	Bahasa Indonesia (Sastra)	087
8	Bahasa Inggris	090
9	Matematika	094
10	Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika)	097
11	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu)	100
12	Kesenian, Budaya dan Keterampilan	104
13	Pendidikan Jasmani (Olahraga & Kesehatan)	107

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	110
15	Geografi	114
16	Sejarah	117
17	Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi)	120
18	Biologi	124
19	Bidang Studi Lainnya	125

#### IV. Guru SMA/MA

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	Pendidikan Agama Islam	127
2	Pendidikan Agama Katholik	130
3	Pendidikan Agama Kristen	134
4	Pendidikan Agama Hindu	137
5	Pendidikan Agama Budha	140
6	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154
7	Bahasa Indonesia (dan Sastra Indonesia)	156
8	Bahasa Inggris	157
9	Bahasa Jerman	160
10	Bahasa Perancis	164
11	Bahasa Arab	167
12	Bahasa Jepang	170
13	Bahasa Mandarin	174
14	Bahasa Asing Lain	177
15	Matematika	180
16	Fisika	184
17	Kimia	187
18	Biologi	190
19	Sejarah	204
20	Geografi	207
21	Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi)	210
22	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu)	214

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
23	Kesenian (dan budaya)	217
24	Pendidikan Jasmani (Olahraga dan Kesehatan)	220
25	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
26	Keterampilan	227
27	Bidang Studi Lainnya	230

#### V. GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

##### A. UMUM

No	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	Pendidikan Agama Islam	300
2	Pendidikan Agama Katholik	301
3	Pendidikan Agama Kristen	302
4	Pendidikan Agama Hindu	303
5	Pendidikan Agama Budha	304
6	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	310
7	Bahasa Inggris	311
8	Bahasa Jerman	312
9	Bahasa Perancis	313
10	Bahasa Arab	314
11	Bahasa Jepang	315
12	Bahasa Mandarin	316
13	Bahasa Asing Lain	317
14	Matematika	318
15	Fisika	319
16	Kimia	320
17	Biologi	321
18	Bidang Studi Umum Lainnya	322

**B. BIDANG KEJURUAN**

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
1	Teknik Bangunan/Sipil	Teknik Bangunan Umum (Sipil)	400
		Teknik Konstruksi Baja	401
		Teknik Konstruksi Kayu	402
		Teknik Batu dan Beton	403
		Teknik Pekerjaan Finishing	404
		Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana	405
		Teknik Gambar Bangunan	406
		Teknik Plumbing & Sanitasi	407
		Teknik Bangunan/Sipil Lainnya	408
2	Perabot	Perabot Umum	409
		Perabot Kayu	410
		Perabot Logam	411
		Perabot Lainnya	412
3	Teknik Listrik/Elektro	Teknik Listrik (Elektro) Umum	413
		Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
		Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
		Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik	416
		Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
		Teknik Listrik Industri	418
		Teknik Listrik/Elektro Lainnya	419
4	Teknik Mesin	Teknik Mesin Umum	420
		Teknik Las	421
		Teknik Pembentukan	422
		Teknik Pengecoran	423
		Teknik Pemesinan	424
		Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	425
		Teknik Gambar Mesin	426
		Teknik Mekanik Otomotif	427
		Teknik Alat Berat	428
		Teknik Body Otomotif	429
Teknik Elektro Otomotif	430		

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
5	Tata Boga	Teknik Mesin Lainnya	431
		Tataboga Umum	432
		Restoran	433
		Patiseri	434
		Tataboga Lainnya	435
6	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Umum	436
		Tata Kecantikan Kulit	437
		Tata Kecantikan Rambut	438
		Spa	439
		Tata Kecantikan Lainnya	440
7	Tata Busana	Tata Busana Umum	441
		Design Busana	442
		Tata Busana Lainnya	443
8	Budidaya Ternak	Budidaya Ternak Umum	444
		Budidaya Ternak Ruminansia	445
		Budidaya Ternak Unggas	446
		Budidaya Ternak Harapan	447
		Budidaya Ternak Lainnya	448
9	Budidaya Ikan	Budidaya Ikan	449
		Budidaya Ikan Air Tawar	450
		Budidaya Ikan Air Laut	451
		Budidaya Ikan Air Payau	452
		Budidaya Rumput Laut	453
		Budidaya Perikanan Lainnya	454
10	Teknologi Hasil Pertanian Pengawasan mutu	Teknologi Hasil Pertanian	455
		Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456
		Pengolahan Hasil Pertanian Non-Pangan	457
		Pengawasan Mutu	458
11	Kerajinan	Kerajinan Umum	459
		Kria Tekstil	460
		Kria Kulit	461
		Kria Keramik	462

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
		Kria Logam	463
		Kria Kayu	464
		Kria Lainnya	465
12	Teknologi Pesawat Terbang	Teknologi Pesawat Terbang Umum	466
		Permesinan	467
		Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
		Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
		<i>Air Frame &amp; Power Plant</i>	470
		<i>Air Maintenance &amp; Repair</i>	471
		Kelistrikan Pesawat Udara	472
		Elektronika Pesawat Udara	473
		Teknologi Pesawat Terbang Lainnya	474
		13	Teknik Perkapalan
Pembangunan dan Perbaikan Kapal Baja	476		
Las Kapal	477		
Instalasi Permesinan Kapal	478		
Listrik Kapal	479		
Gambar Rancang Bangun	480		
Bangunan Kapal Kayu dan <i>Fiberglass</i>	481		
Teknik Perkapalan Lainnya	482		
14	Teknologi Tekstil	Teknologi Tekstil Umum	483
		Teknologi Pemintalan Serat Buatan	484
		Teknologi Pembuatan Benang	485
		Teknologi Pembuatan Kain Tenun	486
		Teknologi Pencelupan	487
		Teknologi Pencapan	488
		Teknologi Tekstil Khusus Lainnya	489
15	Grafika	Grafika Umum	490
		Produksi Grafika	491
		Persiapan Grafika	492
		Grafika Khusus Lainnya	493
16	Geologi	Geologi Pertambangan Umum	494

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
	Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
		Perminyakan	496
		Geologi Khusus Lainnya	497
17	Instrumentasi Industri	Instrumentasi Industri Umum	498
		Kontrol Proses	499
		Kontrol Mekanik	500
		Instrumentasi Logam	501
		Instrumentasi Gelas	502
		Instrumentasi Lainnya	503
		18	Kimia
Kimia Industri	505		
Analisis Kimia	506		
Kimia Lainnya	507		
19	Pelayaran		
		Nautika Kapal Niaga	509
		Teknika Kapal Niaga	510
		Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
		Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
		Teknika Kapal/Pelayaran Lainnya	513
		20	Telekomunikasi
Teknik Transmisi Radio	515		
Teknik Transmisi Kabel	516		
Teknik <i>Suitsing (Swiching)</i>	517		
Teknik Akses Radio	518		
Teknik Akses Kabel	519		
Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya	520		
21	Teknik Survei dan Pemetaan	Teknik Survei dan Pemetaan	521
		Teknik Survei dan Pemetaan	522
22	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Teknologi Informasi dan Komunikasi	523
		Rekayasa Perangkat Lunak	524
		Teknik Komputer dan Jaringan	525
		Multi Media	526

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
		TIK Lainnya	527
23	Teknik Radio, Televisi dan Film	Teknik Radio, Televisi dan Film Umum	528
		Teknik Siaran Radio	529
		Produksi Program Pertelevisian	530
		Teknik Radio, Televisi dan Film Lainnya	531
24	Teknik Elektronika	Teknik Elektronika Umum	532
		Teknik Audio-Video	533
		Teknik Elektronika Industri	534
		Teknik Elektronika Lainnya	535
25	Teknik Pendingin dan Tata Udara	Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum	536
		Teknik Pendingin dan Tata Udara	537
26	Bisnis dan Manajemen	Bisnis dan Manajemen Umum	538
		Administrasi Perkantoran	539
		Akuntansi	540
		Penjualan	541
		Perdagangan	542
		Perbankan	543
		Asuransi	544
		Koperasi	545
		Bisnis dan Manajemen Lainnya	546
27	Pariwisata	Pariwisata Umum	547
		Usaha Jasa Pariwisata	548
		Akomodasi Perhotelan	549
		Pariwisata Lainnya	550
28	Pekerjaan Sosial	Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus	551
29	Budidaya Tanaman	Budidaya Tanaman Umum	552
		Budidaya Tanaman Pangan	553
		Budidaya Tanaman Sayuran	554
		Budidaya Tanaman Hias	555
		Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556
		Budidaya Tanaman Buah Semusim	557
		Budidaya Tanaman Perkebunan	558

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kode
		Pengolahan Hasil Hutan	559
		Pembibitan Tanaman	560
		Budidaya Tanaman Lainnya	561
30	Seni Rupa	Seni Rupa Umum	562
		Seni Murni	563
		Grafis Komunikasi	564
		Animasi	565
		Seni Rupa Lainnya	566
31	Seni Pertunjukan	Seni Pertunjukan Umum	567
		Seni Musik Klasik	568
		Seni Musik Non Klasik	569
		Seni Tari	570
		Seni Karawitan	571
		Seni Pedalangan	572
		Seni Teater	573
Seni Pertunjukkan Lainnya	574		
32	Keperawatan	Keperawatan Umum	575
		Perawat Medis	576
		Pengatur Rawat Gigi	577
		Keperawatan Lainnya	578
33	Kesehatan	Kesehatan Umum	579
		Analisis Kesehatan	580
		Kesehatan Lainnya	581
34	Kefarmasian	Kefarmasian Umum	582
		Teknik Produksi Obat	583
		Kefarmasian Lainnya	584
35	Bidang Kejuruan Lainnya	Bidang Kejuruan Lainnya	585

## VI. GURU LAINNYA

No.	Bidang Studi/Mata Pelajaran	Kode
1	Guru Pendidikan Luar Biasa	800
2	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan	802
3	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun pertanian yang belum tercantum	804
4	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun perikanan yang belum tercantum	806
5	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan yang belum tercantum	808
6	Guru Bimbingan Konseling	810
7	Guru Pendidikan Luar sekolah yang belum tercantum	812
8	Guru dalam rumpun pekerja sosial yang belum tercantum	814
9	Guru bidang studi lainnya yang belum tercantum	815

## KODE PROGRAM STUDI S1

No.	Program Studi	Kode
	<b>Kelompok IPS</b>	<b>100</b>
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	100
2	Pendidikan Sejarah	101
3	Pendidikan Ekonomi	102
4	Pendidikan Geografi	103
5	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	104
6	Pendidikan Akuntansi	105
7	Pendidikan Tata Niaga	106
8	Pendidikan Administrasi Perkantoran	107
9	Pendidikan Sosiologi	108
10	Pendidikan Koperasi	109
11	Pendidikan Ekonomi dan Koperasi	110
12	Akuntansi	120
13	Manajemen	121
14	Ekonomi Pembangunan	122
15	Sosiologi	123
16	Ilmu Administrasi Negara	124
17	Ilmu Administrasi Niaga	125
18	Ilmu Informasi dan Perpustakaan	126
19	Ilmu Sejarah	127
20	Ilmu Hukum	128
21	Program Studi IPS lainnya	150
	<b>Kelompok Bahasa</b>	
1	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	200
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	201
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	202
4	Pendidikan Bahasa Inggris	203
5	Pendidikan Bahasa Jerman	204
6	Pendidikan Bahasa Perancis	205

No.	Program Studi	Kode
7	Pendidikan Bahasa Arab	206
8	Pendidikan Bahasa Perancis	207
9	Pendidikan Bahasa Jawa	208
10	Pendidikan Bahasa Jepang	209
11	Pendidikan Bahasa Mandarin	210
12	Sastra Indonesia	220
13	Bahasa dan Sastra Indonesia	221
14	Sastra Jawa	222
15	Bahasa Inggris	223
16	Sastra Inggris	224
17	Bahasa dan Sastra Inggris	225
18	Sastra Perancis	226
19	Bahasa Perancis	227
20	Bahasa Jepang	228
21	Bahasa dan Sastra Jerman	229
22	Sastra Mandarin	230
23	Program Studi Bahasa lainnya	250
<b>Kelompok Olahraga</b>		
1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	300
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	301
3	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	302
4	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	303
5	Ilmu Keolahragaan	310
6	Program Studi Olahraga lainnya	350
<b>Kelompok MIPA</b>		
1	Pendidikan Biologi	400
2	Pendidikan Matematika	401
3	Pendidikan Fisika	402
4	Pendidikan Kimia	403
5	Biologi	410
6	Matematika	411
7	Fisika	412

No.	Program Studi	Kode
8	Kimia	413
9	Statistik Terapan dan Komputasi	414
10	Statistika	415
11	Instrumentasi dan Komputasi	416
12	Manajemen Informatika	417
13	Ilmu Komputer	418
14	Sistem Informasi	419
15	Program Studi MIPA lainnya	450
<b>Kelompok Teknologi</b>		
1	Pendidikan Teknik Mesin	500
2	Pendidikan Teknik Bangunan	501
3	Pendidikan Teknik Elektro	502
4	Pendidikan Teknik Elektronika	503
5	Pendidikan Teknik Otomotif	504
6	Pendidikan Informatika	505
7	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	605
8	Teknik Mesin	510
9	Teknik Sipil	511
10	Teknik Elektro	512
11	Teknik Elektronika	513
12	Teknik Otomotif	514
13	Teknik Mesin Produksi	515
14	Teknologi Jasa dan Produksi Busana	516
15	Teknologi Jasa dan Produksi Boga	517
16	Program Studi Teknologi lainnya	550
<b>Kelompok Ilmu Pendidikan</b>		
1	Pendidikan Luar Biasa	600
2	Pendidikan Luar Sekolah	601
3	PGSD	602
4	PGTK	603
5	Psikologi Pendidikan	604
6	Teknologi Pendidikan	606

No.	Program Studi	Kode
7	Administrasi Pendidikan	607
8	Pendidikan Anak Usia Dini	608
9	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	609
10	Bimbingan dan Konseling	610
11	Psikologi	620
12	Program Studi Ilmu Pendidikan lainnya	650
	<b>Kelompok Seni</b>	
1	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	700
2	Pendidikan Seni Rupa	701
3	Pendidikan Seni Musik	702
4	Pendidikan Seni Tari	703
5	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	704
6	Pendidikan Seni Kerajinan	705
7	Seni Rupa	710
8	Program Studi Seni lainnya	750

### KODE PROGRAM STUDI S2

No	Program Studi	Kode
1	Administrasi Bisnis	001
2	Administrasi Negara	002
3	Administrasi Niaga	003
4	Administrasi Pendidikan	004
5	Bahasa Indonesia	005
6	Bahasa Inggris	006
7	Bimbingan dan Penyuluhan	007
8	Biologi	008
9	Budidaya Perairan	009
10	Budidaya Pertanian	010
11	Ekonomi Manajemen	011
12	Ekonomi Pembangunan	012
13	Fisika	013
14	Geografi	014
15	Ilmu Administrasi	015
16	Ilmu Administrasi Niaga	016
17	Ilmu Akuntansi	017
18	Ilmu Ekonomi	018
19	Ilmu Ekonomi dan Akuntansi	019
20	Ilmu Komputer	020
21	Ilmu Komunikasi	021
22	Ilmu Lingkungan	022
23	Ilmu Manajemen	023
24	Ilmu Pendidikan	024
25	Ilmu Pendidikan Sosial	025
26	Ilmu Psikologi	026
27	Ilmu Sastra	027
28	Ilmu Sejarah	028

No	Program Studi	Kode
29	Ilmu Sosial	029
30	Ilmu-Ilmu Sosial	030
31	Informatika	031
32	Instrumentasi dan Kontrol	032
33	Kimia	033
34	Linguistik	034
35	Manajemen	035
36	Manajemen Pendidikan	036
37	Manajemen Sistem Informasi	037
38	Manajemen Teknologi	038
39	Matematika	039
40	Pendidikan Anak Usia Dini	040
41	Pendidikan Bahasa	041
42	Pendidikan Bahasa dan Sastra	042
43	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD	043
44	Pendidikan Bahasa Indonesia	044
45	Pendidikan Bahasa Inggris	045
46	Pendidikan Bahasa Jepang	046
47	Pendidikan Biologi	047
48	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	048
49	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	049
50	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar	050
51	Pendidikan Islam	051
52	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	052
53	Pendidikan Kimia	053
54	Pendidikan Linguistik Terapan	054
55	Pendidikan Luar Sekolah	055
56	Pendidikan Matematika	056
57	Pendidikan Matematika Sekolah Dasar	057
58	Pendidikan Olahraga	058
59	Pendidikan Sains	059

No	Program Studi	Kode
60	Pendidikan Sejarah	060
61	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	061
62	Pendidikan Umum	062
63	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	063
64	Pengajaran Seni Pertunjukan	064
65	Pengembangan Kurikulum	065
66	Pengembangan Sumber Daya Manusia	066
67	Perencanaan dan Kebijakan Publik	067
68	Psikologi	068
69	Psikologi Perkembangan	069
70	Seni Rupa	070
71	Seni Rupa dan Desain	071
72	Sosiologi	072
73	Statistika	073
74	Teknologi Hasil Pertanian	074
75	Teknologi Industri Pertanian	075
76	Teknologi Informasi	076
77	Teknologi Kelautan	077
78	Teknologi Pascapanen	078
79	Teknologi Pembelajaran	079
80	Teknologi Pendidikan	080
81	Program Studi S2 lainnya	099

## Lampiran 16

## KODE PROGRAM STUDI S3

No.	Program Studi	Kode
1	Administrasi Pendidikan	001
2	Bimbingan dan Penyuluhan	002
3	Biologi	003
4	Biologi Reproduksi	004
5	Budidaya Pertanian	005
6	Epidemiologi	006
7	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	007
8	Ilmu Administrasi	008
9	Ilmu Ekonomi	009
10	Ilmu Hukum	010
11	Ilmu Kedokteran	011
12	Ilmu Kesehatan Masyarakat	012
13	Ilmu Material	013
14	Ilmu Pangan	014
15	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	015
16	Ilmu Perairan	016
17	Ilmu Politik	017
18	Ilmu Ternak	018
19	Ilmu-Ilmu Pertanian	019
20	Kajian Budaya	020
21	Kehutanan	021
22	Opto Elektronika dan Aplikasi Laser	022
23	Pendidikan Bahasa	023
24	Pendidikan Bahasa	024
25	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	025
26	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	026
27	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	027
28	Pendidikan Luar Sekolah	028

No.	Program Studi	Kode
29	Pendidikan Matematika	029
30	Pendidikan Olahraga	030
31	Pendidikan Umum	031
32	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	032
33	Pengembangan Kurikulum	033
34	Sains Veteriner	034
35	Sosiologi	035
36	Teknologi Industri Pertanian	036
37	Teknologi Informatika	037
38	Teknologi Kelautan	038
39	Teknologi Pendidikan	039
40	Program Studi S3 lainnya	040

